

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9165.88/EXT-MUTU/XI/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV SENGON MAJU LANCAR
2. Alamat : Jl. Irian No.168, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-153
 - Masa Berlaku : 05 Desember 2022 - 04 Desember 2028
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 13 – 16 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV SENGON MAJU LANCAR** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 06 November 2025



mutu
international

Febi Tresna Yudha 
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 6 November 2025

No. : 9164.3/EXT-MUTU/XI/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV SENGON MAJU LANCAR**

Kepada Yth.

CV SENGON MAJU LANCAR

Attn. Bapak Barry Johan Susanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-153

Masa Berlaku Sertifikat : 5 December 2022 - 4 December 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/88/14.02/01/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120311120861 Terbit tanggal 06 November 2018	Kayu Gergajian	5.995
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Industri & Perdagangan Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor : IUI.HH.037/749/418.52/2013 tanggal 10 September 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120311120861 Terbit tanggal 06 November 2018	Barecore, Blockboard, Laminating, Thickboard, Fingerjoint, Industri Panel Kayu Lainnya.	9.175
	Plywood	2.775
	Window Board, Kayu Olahan, S4S, Moulding, Profile & Flooring	50

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 2	: 13 – 16 Oktober 2025
Tim Auditor	: Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya Oktober 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman 
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Sengon Maju Lancar
b. Alamat Kantor	:	Jl Irian No. 168, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
c. Alamat Pabrik	:	Jl Irian No. 168, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
d. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	PBPHH ; Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Nomor : P2T/88/14.02/01/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015.

		PBUI; Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Kediri, Nomor : IUI.HH.037/749/418.52/2013 tertanggal 10 September 2013		
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Ragam Produk		Kapasita (m3/th)
		Kayu Gergajian	:	5.995
		Barecore, Blockboard, Laminating, Thickboard, Fingerjoint	:	9.175
		Plywood	:	2.775
		Window Board, Kayu Olahan, S4S, Moulding, Profile & Flooring	:	50
g. Lokasi Pabrik	:	Jl Irian No. 168, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur		
h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur	:	Henry Susanto
		Komisaris	:	Linda Susanto
i. Nama MR Auditee	:			

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 6-Oct-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 6-Oct-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 13/10/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Sengon Maju Lancar b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13/10/2025 s/d 16/10/2025	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 06/11/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Sengon Maju Lancar f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Kamis, 06/11/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Sengon Maju Lancar " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Dokumen NIB yang diverifikasi yaitu Nomor: 8120311120861 diterbitkan Tanggal 6 November 2018, dicetak Tanggal 13 Oktober 2025. Pada dokumen NIB unduhan tersebut sudah menyesuaikan berdasarkan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Nama Pelaku Usaha : CV. Sengon Maju Lancar Alamat Kantor : Jl Irian No. 168, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur No. Telphon : 0354398420 Email : adm.sml168@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dokumen legalitas perdagangan berupa NIB. 8120311120861 yang terbit tanggal 06 November 2018. Pada NIB tersebut telah mengidentifikasi KBLI perdagangan yaitu; KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (Kelompok ini mencakup usaha perdagangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton). KBLI perdagangan tersebut peruntukkan lokasi usaha yakni; Jl. Irian 168 , Desa/Kelurahan Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dalam rentang 12 bulan terakhir, jenis produk yang diperdagangkan oleh CV. Sengon Maju Lancar hanya untuk memenuhi pasar ekspor tidak ada penjualan untuk pasar lokal.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen NPWP antara lain; Nama Wajib Pajak : CV. Sengon Maju Lancar NPWP : 31.706.618.1-655.000 Alamat : Jl. Irian 168 , Desa/Kelurahan Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur. Tanggal terdaftar : 06/03/2013
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Sampai dengan tahun 2025, tidak ada perubahan kepemilikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, penggunaan alat produksi, spesifikasi teknik, saran, perluasan lahan dan bangunan, waktu atau durasi operasi, penambahan kapasitas produksi, perubahan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan, perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perubahan lingkungan hidup yang mendasar akibat peristiwa alam. Atas kondisi demikian maka dokumen lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) tidak mengalami perubahan. Dokumen lingkungan yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diverifikasi tetap yakni dokumen UKL/UPL yang telah direkomendasikan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Kediri, melalui Surat rekomendasi atas dokumen UKL-UPL CV. Sengon Maju Lancar Nomor: 660.1/1336/418.69/2016 tertanggal 13 Mei 2016 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan Pengembangan Industri Pengolahan Kayu oleh CV Sengon Maju Lancar
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar sudah membuat dan melaporkan pelaksanaan pola pemantauan dan Kelola lingkungan yang disampaikan secara manual kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup di Kediri. Dalam keputusan rekomendasi pada dokumen UKL/UPL perusahaan diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan UKL/UPL dan melaporkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup di Kediri setiap periode 6 (enam) bulan sekali. kepatuhan akan kewajiban pada keputusan tersebut perusahaan telah rutin melaporkan hasil UKL/UPL kepada dinas tersebut yang dilaporkan secara bersamaan yaitu; Pelaporan UKL/UPL semester II periode Juli sd Desember 2024 dan Semester I tahun 2025 disampaikan pada tanggal 13 februari 2025 dan 01 Agustus 2025.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Perijinan PBPHH (Sebelumnya IUIPHHK); Diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Jawa Timur No. P2T/88/14.02/01/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015. Dalam keputusannya menetapkan memberikan izin usaha sebagai berikut; - Nama Perusahaan : CV. Sengon Maju Lancar - NPWP : 31.706.618.1-655.000 - Lokasi Pabrik : Jl. Irian, Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kabupaten Kediri - Lokasi Kantor ; Jl. Irian, Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kabupaten Kediri - Jenis Industri : Penggergajian Kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		– Produksi : Kayu Gergajian; 5.995 m3 Perijinan PBUI (sebelumnya IUI); Berdasarkan oleh Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Kediri, Nomor : IUI.HH.037/749/418.52/2013 tertanggal 10 September 2013 tentang Ijin Usaha Industri (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip). Dalam keputusannya memberikan ijin kepada: – Nama Perusahaan : CV. Sengon Maju Lancar – NPWP : 31.706.618.1-655.000 – Alamat Kantor : Jl. Irian, Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kabupaten Kediri – Alamat Pabrik : Jl. Irian, Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kabupaten Kediri – Penanggung jawab : Henry Susanto – Bidang Usaha : Industri Panel Kayu Lainnya – Komoditi : Barecore, Blockboard, Laminating, Thickboard, Fingerjoint – Kapasitas : 12.000 m3 – Nilai Investasi : Rp. 9.312.000.000
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dokumen terverifikasi pada laporan data industri terakhir (tahun berjalan) yakni pada Bukti Penyampaian Laporan yang disampaikan pada pola triwulan, yakni Tri wulan IV tahun 2024 dan tri wulan I sd III tahun 2015. Pada laporan tersebut diketahui bahwa perusahaan telah menerima dan menggunakan bahan baku kayu olahan gergajian dan veneer. Bahan baku terlapor tersebut pada SIINAS telah sesuai dengan daftar penerimaan bahan baku yang tercatat berdasarkan penerimaan dokumen Nota Angkutan serta produk yang dihasilkan telah sesuai dengan catatan produksi dan realisasi ekspor. Berikut tanda terima Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancartelah membuat dan melaporkan RBPPI secara online ke alamat www.rpbpi.kemenlhk.go.id yang dibuktikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBi periode 2024 dan 2025 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RPBBi.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan NIB 8120311120861 diterbitkan Tanggal 6 November 2018 dan cetakkan terakhir tanggal 13 Oktober 2025 diketahui CV. Sengon Maju Lancar tidak terdaftar sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar bukanlah industri yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2025. Diketahui mekanisme penilikan adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri primer dan lanjutan. Maka tidak ada dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (<i>Jika berkelompok</i>) untuk diverifikasi.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Verifikasi pada arsip dokumen pembelian bahan baku, diketahui bahwa pola pembelian bahan baku olahan tersebut melalui mekanisme penerbitan dokumen Purchase Order (PO) kepada seluruh pemasok tersebut. Realisasi dari penerbitan PO tersebut yaitu diterimanya bahan baku dengan kelengkapan dokumen angkutan sesuai pesanan dan dibuktikan dengan adanya pembayaran melalui transfer bank Bukti Setoran, kemudian oleh bagian keuangan terbit form Bukti Kas keluar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Selama rentang audit, bahan baku yang diterima perusahaan dalam wujud kayu kayu olahan primer berbentuk gergajian dan veneer. kedua olahan produk primer tersebut adalah hasil olahan dari kayu bulat jenis sengon dan jabon yang dipanen/ditebang dari lahan masyarakat. kedua jenis kayu tersebut disampaikan oleh GANISPH saat kunjungan lapangan tanggal 14 Oktober 2025. Verifikasi pada arsip dokumen penerimaan oleh bagian TUK selama rentang audit bahwa dokumen angkutan yang diterima sesuai dengan jenis kayu dan asal tumbuhnya yakni telah Mengikuti ketentuan Permen LHK P.8 tahun 2021 Pasal 259. <i>Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa (a) SKSHHK (b) Nota Angkutan; (c) Nota perusahaan.</i>
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Sebagaimana diuraikan pada verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. Selama periode audit diketahui bahwa bahan baku kayu olahan gergajian dan veneer hutan hak yang diterima telah menggunakan dokumen Nota Angkutan. Ketika bahan kayu tersebut diterima di Lokasi perusahaan CV. Sengon Maju Lancar, maka petugas penerima akan melakukan pemeriksaan fisik dan mengisi kolom penerimaan pada dokumen Nota Angkutan dari Pemasok dan perlakuan STEMPEL TELAH DIGUNAKAN (telah diterima). Kolom penerima (STEMPEL TELAH DIGUNAKAN) secara konsisten diisi oleh petugas dan menuliskan Nama Penerima, Tanggal Penerimaan, dan tanda tangan petugas
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Sebagaimana pada ulasan 2.1.1. (b) bahwa seluruh bahan baku kayu yang diterima perusahaan dalam wujud kayu kayu olahan primer berbentuk gergajian dan veneer telah menggunakan sesuai ketentuan Permen LHK P.8 tahun 2021 Pasal 259, yaitu telah diterima dokumen Nota Angkutan yang digunakan untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pengangkutan produk primer yang asalnya dari kayu bulat hutan hak jenis sengon dan jabon
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk olahan gergajian dan veneer dari jenis sengon (<i>Paraserienthes falcataria</i>). Jenis tersebut tidak termasuk dalam CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk olahan gergajian dan veneer dari jenis sengon (<i>Paraserienthes falcataria</i>) yang dibeli dari IPHHK lain. Tidak ditemukan bahan baku yang asalnya dari bekas bongkaran sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk olahan gergajian dan veneer dari jenis sengon (<i>Paraserienthes falcataria</i>) yang dibeli dari IPHHK lain. Tidak ditemukan dokumen angkutan untuk limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Bahan baku yang telah diterima oleh perusahaan dalam wujud olahan berbentuk gergajian dan veneer hasil pengolahan kayu bulat yang tumbuh di lahan masyarakat. Atas dasar asal tumbuh tersebut maka legal kayu olahan yang diterima oleh perusahaan diperkenankan menggunakan skema pemeriksaan DHH/DM. Penelusuran seluruh pemasok melalui https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk dijumpai beberapa pemasok yang telah bersertifikat dan masih berlaku serta aktif, dari 16 (enam belas) pemasok berdasarkan pelacakan pada situs tersebut terdapat 7 (tujuh) pemasok yang sudah bersertifikat dan sisanya belum bersertifikat. Untuk pemeriksaan legal kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		olahan dari pemasok Non-SLK perusahaan telah menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan DHH, dan dalam pemeriksaanya petugas tersebut telah berpedoman pada prosedur pemeriksaan DHH menurut SK.9895 tahun 2022
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak terdaftar sebagai API-P. Informasi tersebut ditegaskan pada dokumen NIB 8120311120861 diterbitkan Tanggal 6 November 2018, dicetak Tanggal 13 Oktober 2025. maka tidak ada dokumen Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir untuk diverifikasi.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak terdaftar sebagai API-P. Informasi tersebut ditegaskan pada dokumen NIB 8120311120861 diterbitkan Tanggal 6 November 2018, dicetak Tanggal 13 Oktober 2025. Maka tidak ada dokumen Deklarasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak terdaftar sebagai API-P. Informasi tersebut ditegaskan pada dokumen NIB 8120311120861 diterbitkan Tanggal 6 November 2018, dicetak Tanggal 13 Oktober 2025. Maka tidak ada dokumen Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak terdaftar sebagai API-P. Informasi tersebut ditegaskan pada dokumen NIB 8120311120861 diterbitkan Tanggal 6 November 2018, dicetak Tanggal 13 Oktober 2025. Maka tidak ada dokumen Laporan Realisasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak terdaftar sebagai API-P. Informasi tersebut ditegaskan pada dokumen NIB 8120311120861 diterbitkan Tanggal 6 November 2018, dicetak Tanggal 13

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Oktober 2025. Maka tidak ada dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak terdaftar sebagai API-P. Informasi tersebut ditegaskan pada dokumen NIB 8120311120861 diterbitkan Tanggal 6 November 2018, dicetak Tanggal 13 Oktober 2025. Maka tidak ada dokumen Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak terdaftar sebagai API-P. Informasi tersebut ditegaskan pada dokumen NIB 8120311120861 diterbitkan Tanggal 6 November 2018, dicetak Tanggal 13 Oktober 2025.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak terdaftar sebagai API-P. Informasi tersebut ditegaskan pada dokumen NIB 8120311120861 diterbitkan Tanggal 6 November 2018, dicetak Tanggal 13 Oktober 2025.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak terdaftar sebagai API-P. Informasi tersebut ditegaskan pada dokumen NIB 8120311120861 diterbitkan Tanggal 6 November 2018, dicetak Tanggal 13 Oktober 2025. Maka tidak ada bukti penggunaan kayu dan produk turunannya untuk diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Perusahaan telah menjalankan mekanisme penerimaan bahan baku kayu bulat hutan alam hingga sistem catatan penggunaan bahan baku yang mampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi yang dihasilkan oleh CV. Sengon Maju Lancar sesuai dengan izin yang ditetapkan, dan realisasi produksi selama setahun masih dalam kapasitas yang diijinkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. Sengon Maju Lancartidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama rentang audit produk kayu lapis, barecore yang dihasilkan oleh perusahaan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan ekspor, tidak ada penerbitan dokumen angkutan dengan tujuan domestik, fakta ini sesuai dengan catatan mjtasi kayu yang mencatat NIHIL penjualan lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Verifikasi dokumen Pengurangan (kegiatan ekspor) pada catatan mutasi produk di CV. Sengon Maju Lancar tampak bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan ekspor berupa produk kayu lapis dan barecore. seluruh produk ekspor tersebut yang dikeluarkan merupakan hasil produksi sendiri yang dikeluarkan dari gudang stok, dan hasil produksi sendiri bukan hasil kegiatan industri lainnya, fakta tersebut dapat dibuktikan dengan angka keseimbangan sebesar 9.563,6377 m3
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Verifikasi dokumen penjualan ekspor selama periode audit tahun 2025, CV. Sengon Maju Lancar telah melengkapi kegiatan ekspor untuk produk kayu lapis dan barecore dengan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, Bill of Lading, dan V-Legal atas namanya sendiri. Lokasi stuffing kegiatan ekspor CV. Sengon Maju Lancar di Jl Irian No. 168, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Kegiatan ekspor CV. Sengon Maju Lancar telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB dan V-Legal yang saling berselaras antar dokumen. Selama rentang audit tidak ditemukan dokumen pembetulan ekspor/Notul PEB.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Barang yang diekspor CV. Sengon Maju Lancar tidak termasuk yang dikenai bea ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022, tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar bahwa produk kayu olahan yang dihasilkan oleh perusahaan tidak dikenakan bea keluar. Verifier ini tidak dinilai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk kayu gergajian dan olahan veneer hutan hak dari jenis kayu sengon (<i>Paraserienthes falcataria</i>) yang dibeli dari IPHHK lain. Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Pada arsip dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa CV. Sengon Maju Lancar hanya membeli material bahan baku hanya pembelian local dari IPHHK lainnya, tidak ada pembelian bahan baku hasil kegiatan lelang. Dari fakta tersebut maka tidak ada penggunaan tanda V Legal untuk produk berbahan baku kayu lelang. CV. Sengon Maju Lancar merupakan pemegang S-LK No. LPVI-008/MUTU/LK-153. Bukti penggunaan tanda V Legal yang telah digunakan oleh perusahaan yaitu on/off product berupa cetak logo V Legal pada packing kemasan dan dan cetak pada dokumen Packing list/Invoice.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan PP No 50 th 2012 dinyatakan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. CV. Sengon Maju Lancar telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3 CV. Sengon Maju lancar, telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan industri. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Mobil Damkar, distribusi Alat Perlindungan Diri (APD), Kotak P3K, Klinik Pengobatan, Pemasangan Rambu-Rambu K3, Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik CV. Sengon Maju Lancar. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain: Nama, Bagian, Tanggal kejadian, waktu dan tempat Kejadian Kecelakaan Kerja, Uraian Kronologi Kecelakaan Kerja yang terjadi dan tindakan langsung/rekomendasi atas kejadian kecelakaan kerja. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat oleh CV. Sengon Maju Lancar tampak adanya kecelakaan kerja sebanyak 1 (satu) kali kejadian kecelakaan kerja. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terhadap kejadian kecelakaan kerja di lingkungan pabrik CV. Sengon Maju Lancar adalah di rujuk ke Rumah Sakit terdekat (Poliklinik Amelia dan RSUD Pare). Untuk Data Catatan Kecelakaan Kerja yang terjadi di CV. Sengon Maju Lancar.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan yang di tandatangi oleh Direktur CV. Sengon Maju Lancar, Nomor: - tertanggal 31 Oktober 2014. Isi dari Surat Pernyataan tersebut di sebutkan bahwa Direktur CV. Sengon Maju Lancar (Bp. Henry Susanto) menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat (membentuk Serikat Pekerja) ataupun ikut tergabung dalam Organisasi Serikat Pekerja (SP) yang sudah ada, termasuk terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja (SP), sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hasil komunikasi dengan pihak manajemen, bahwa perusahaan telah mensosialisasikan keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada seluruh karyawan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menempelkan copy surat pernyataan di papan pengumuman pabrik
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kediri No. 500.15.12.1/36/418.30/2024 tanggal 21 Oktober 2014, dengan masa berlaku dokumen 15 Oktober 2024 s/d 15 Oktober 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari verifikasi daftar karyawan CV. Sengon Maju Lancar, diketahui bahwa jumlah karyawan CV. SengonMaju Lancar (Per September 2025) adalah berjumlah 112 orang, yang dirinci berdasarkan Divisi Kerja, yaitu Karyawan Divisi Barecore sebanyak 67 orang dan Karyawan Divisi Blockboard & Plywood sebanyak 45 orang. Dari verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja CV. Sengon Maju Lancar tersebut dan dari observasi lapangan diketahui bahwa di CV. Sengon Maju Lancar tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Daftar Karyawan PT. Wijaya Perkasa Indah per September 2025, seluruhnya berjumlah sebanyak 112 orang, yang dipilah menurut jenis Kelamin, sebagai berikut; – Divisi Blockboard dan plywood sebanyak 67 orang; laki-laki= 38 orang, Perempuan= 29 orang – Divisi Barecore sebanyak 45 orang; tidak ada karyawan dibawah umur 18 tahun; laki-laki= 23 orang, perempuan= 22 orang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Sengon Maju Lancar memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian CV. Sengon Maju Lancar dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
 VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan